

**TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA ATAU
RUSAKNYA BARANG JAMINAN
(STUDI DI PT PEGADAIAN CABANG SUMBAWA BESAR)**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

FIKRY HASDA MAULANA

D1A 114 080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

Halaman Pengesahan Pembimbing

**TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA ATAU
RUSAKNYA BARANG JAMINAN
(STUDI DI PT PEGADAIAN CABANG SUMBAWA BESAR)**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

FIKRY HASDA MAULANA
D1A 114 080

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zainal Arifin Dillaga", written over a horizontal line.

H. Zainal Arifin Dillaga, SH., M.Hum
NIP.19610712198903 1 002

**TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA ATAU
RUSAKNYA BARANG JAMINAN
(STUDI DI PT PEGADAIAN CABANG SUMBAWA BESAR)**

**FIKRY HASDA MAULANA
D1A114080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya barang jaminan dan untuk mengetahui upaya hukum masyarakat atas hilang atau rusaknya barang jaminan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian adalah apabila terdapat kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri dan apabila bukan karena kelalaian kreditor tetapi disebabkan oleh force majeure, maka kreditor tidak bertanggung jawab dalam hal force majeure. Serta upaya hukum bisa ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi sebagai alternatif penyelesaian.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT. Pegadaian, Hilang atau Rusak.

**PT PEGADAIAN'S LIABILITIES FOR THE LOSS OR DAMAGE OF
WARRANTY GOODS
(Study in PT Pegadaian Branch of Sumbawa Besar)**

ABSTRACT

This research aims to find out PT. Pegadaian's liability for the loss or damage of warranty goods and legal effort for society of the loss and damage of warranty goods. The method of this research is empirical-normative legal research. The result of this research is that if there is a damage or loss of warranty goods during in pawning process, PT. Pegadaian will be burdened liability for the loss caused negligent and if not caused a negligent of creditor but it is caused by force majeure, so that creditor will not be burdened liability in force majeure case. Legal effort can be conducted by society is litigation or non-litigation ways as alternative dispute.

Key Words: Liability, PT. Pegadaian, Loss or damage.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang serius, hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

PT. Pegadaian (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.¹

Sebagai lembaga perkreditan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK). Bentuk surat perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat

¹ Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriciada Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35.

syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor. Hal ini dapat dimengerti sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.²

Secara tegas tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011:

- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:
 - a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
 - c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
 - b. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 87.

barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya barang jaminan serta Bagaimana upaya hukum masyarakat atas hilang atau rusaknya barang jaminan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya barang jaminan serta Untuk mengetahui upaya hukum masyarakat atas hilang atau rusaknya barang jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, karena hendak mengetahui Tanggung Jawab PT. Pegadaian Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan (Studi Di PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷¹ Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis.

³ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 7.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 295.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan tanggung jawab PT Pegadaian Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah : (1) Perbuatan bertanggung jawab; (2) Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.⁵

Hukum perlindungan konsumen sendiri terdapat prinsip tanggung jawab, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (Negligence) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.⁶ Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.⁷ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 1006, dalam Wahyu Sasongko, Op. Cit., hlm. 98

⁶ Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 148.

- b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
 - c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak.
 - d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.
2. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi (Breach Of Warranty) Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (contractual liability). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan pada prinsip ini penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Namun adapula kelemahan dalam teori prinsip ini, adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak.⁸ Prinsip tanggung jawab ini terbagi menjadi dua, yaitu :
- a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*).
 - b. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*).
3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strich Liability*)

Prinsip tanggung jawab secara mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

⁸ Litari Elisa Putri, Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada Pt Arie Tours Dan Travel Cabang Bandar Lampung), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

4. Prinsip Tanggung Jawab Profesional (*Professional Liability*)

Prinsip tanggung jawab ini relevan dengan bidang atau sektor jasa yang didasarkan pada pelayanan atau keahlian.⁹ Dapat dikatakan profesional apabila sinkron dengan konsep jasa dan memiliki karakteristik tertentu,

Dari adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (*kreditor*), maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata kreditor mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan. Selain itu berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (*debitor*) tentang pemindahan barang gadai.¹⁰ Dengan adanya kewajiban kreditor tersebut, maka kreditor wajib bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa : “Si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi kelalaiannya.”

Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian, menyatakan :¹¹

Barang jaminan sebagaimana diuraikan di dalam depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.

⁹ Wahyu sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm 106

¹⁰ H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8.

¹¹ *Ibid*, h.45

Lain halnya apabila kreditor dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi *force majeure*. *Force majeure* ini terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur apabila debitor yang mengalami *force majeure*. Maka perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa kreditor tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure*. Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap subjek hukum bebas membuat perjanjian. Perjanjian baku ini dibuat oleh subjek hukum yang berisi aturan dimana aturan tersebut belum ada dalam KUH Perdata.

Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggungjawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi

bagi pihak pegadaian yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang.

Upaya Hukum Masyarakat Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui instansi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹²

Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan

¹² Wahyu sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm 30.

konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.¹³

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Pengenaan tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.¹⁴ UU Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip tanggung jawab secara langsung dan prinsip tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawab profesional dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

a. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternatif Dispute Resulotion*) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

a. Negoisasi yaitu upaya penyelesaian segketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis

¹³ Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45.

¹⁴ Sukma, Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum, <http://sukmablog12.blogspot.co.id/12/> diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 10:59 WIB.

dan kreatif. Pada tahap ini, para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.¹⁵

- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹⁶

Elemen mediasi terdiri dari;

- 1) Penyelesaian sengketa sukarela,
- 2) Intervensi atau bantuan,
- 3) Pihak ketiga yang tidak berpihak,
- 4) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus,
- 5) Partisipasi aktif.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. Hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

¹⁵ Iswi Hariyani, Dan R Serfiano D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, Pustakayustisia, Yogyakarta, 2010. Hlm. 159

¹⁶ *Ibid.*

- c. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.¹⁷
- d. Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa.¹⁸

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini dikarenakan Penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri, sehingga nasabah jadi takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian, karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan adalah merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang memiliki urusan dengan peradilan dianggap sebagai seseorang yang kriminal yang cacat dalam bermasyarakat seumur hidup. Dengan demikian dalam kehilangan barang jaminan lebih baik dengan menggunakan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ade Sume selaku pegawai yang mewakili kepala PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, mengatakan untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, kami melakukan penyelesaian menggunakan jalur Non Litigasi sebagai alternative penyelesaian, dikarenakan jalur tersebut kami anggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan baik dari PT. Pegadaian maupun pihak nasabah. Dengan adanya mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencari kata sepakat guna kepentingan bersama

¹⁷*Ibid.* hlm 160

¹⁸*Ibid.* hlm 161

baik dari PT. Pegadaian maupun Nasabah, agar tidak ada yang dirugikan atas kesepakatan yang dibuat hasil dari penyelesaian melalui Non Litigasi tersebut. Selain itu, bapak Ade Sume menambahkan mengenai nasabah yang datang untuk menggadaikan barang pada PT.Pegadaian cabang Sumbawa Besar yaitu : Pada bulan Mei sebanyak 550 orang, Pada bulan Juni mengalami penurunan nasabah sebesar 41 nasabah menjadi 509 orang, Pada bulan Juli mengalami kemajuan hingga nasabah yang menggadaikan barang sebanyak 656 orang, Pada bulan Agustus mengalami peningkatan 33 nasabah menjadi 689 orang dan jumlah keseluruhan nasabah yang menggadaikan barang dari bulan Mei sampai Agustus sebanyak 2404 nasabah, kebanyakan nasabah yang menggadaikan barang dari kalangan petani dikarenakan mempersiapkan masa panen¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ade Sume tentang tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang di PT. Pegadaian Cabang Sumbawa. Sumbawa, 20 April 2019 pukul: 12.19 WITA.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab PT. Pegadaian Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan dapat disimpulkan, bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaiannya sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Lain halnya, apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian kreditor tetapi disebabkan karena force majeure, maka kreditor tidak bertanggungjawab dalam hal force majeure. Ini terdapat dalam angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan pegadaian.

Upaya hukum masyarakat Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan bisa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi sebagai alternative penyelesaian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Saran

Penyusun menyarankan : (1) untuk dapat menjalankan pelaksanaan gadai dengan baik dan lancar sesuai dengan standar aturan yang diberlakukan PT. Pegadaian harus tetap menjalankan prosedur pelaksanaan pinjaman gadai dengan sebaik-baiknya yang berlaku sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga seorang nasabah tetap merasa nyaman untuk melakukan gadai dan PT. Pegadaian cabang Sumbawa Besar harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, agar nasabah tidak merasa kecewa dalam melakukan gadai. (2) untuk menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan milik nasabah, maka PT. Pegadaian cabang Sumbawa Besar harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan milik nasabah. Sehingga pada saat barang jaminan akan ditebus oleh nasabah masih

tetap utuh seperti keadaan semula, pada saat awal barang jaminan tersebut di gadaikan dan PT. Pegadaian harus lebih teliti dalam pengeluaran barang jaminan pelunasan, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan penyerahan barang jaminan dan tidak terjadi kehilangan atau rusaknya barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sri Suwarni Endang, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, *Jurnal Hukum Perikatan* Bagian 3, April 2014.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 1006, dalam Wahyu Sasongko, Op. Cit.,
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, *Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Litari Elisa Putri, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada Pt Arie Tours Dan Travel Cabang Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.
- Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sukma, *Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum*, <http://sukmablog12.blogspot.co.id/12/> diakses pada tanggal 1 Juli 2019.
- Iswi Hariyani, Dan R Serfiano D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustakayustisia, Yogyakarta, 2010.

Wawancara dengan Bapak Ade Sume tentang tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang di PT. Pegadaian Cabang Sumbawa. Sumbawa, 20 April 2019 pukul: 12.19 WITA.